



PENETAPAN

Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di XXX, RT. 19, RW. 07, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, RT. 19, RW. 07, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 13 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 1987, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 129/4/VI/1987 tanggal 27 Mei 1987;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANK umur 30 tahun, 2. ANK umur 28 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 129/4/VI/1987 tanggal 27 Mei 1987, tertulis **Nama Pemohon I XXXTempat Tanggal Lahir XXX, 28 th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir XXX, 23 th** tetapi pada Dokumen anak Para Pemohon seperti Akta Kelahiran, Ijazah tertulis **Nama Pemohon I XXX** dan pada Dokumen Para Pemohon yang lain, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Januari 1958 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Juni 1964**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XXXTempat Tanggal Lahir XXX, 28 th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir XXX, 23 th**, Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon ;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XXXTempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Januari 1958 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Juni 1964**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon ;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXXTempat Tanggal Lahir XXX, 28 th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir XXX, 23 th** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 129/4/VI/1987 tanggal 27 Mei 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XXXTempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Januari 1958 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Juni 1964;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan dan didampingi kuasa hukumnya, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kutipan Akta Nikah Nomor 129/4/VI/1987, tanggal 27 Mei 1987; P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon I (MK KAJARI) Nomor 3523150101580005, tanggal 31 Oktober 2012; P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon II (SIYAR) Nomor 3523154906640003, tanggal 31 Oktober 2012, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 352350709090281, tanggal 12 Oktober 2009; P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 1377/28/90, tanggal 18 Maret 1990; P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun an. ANK yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor DN 05 Mk 0384836, tanggal 14 Juni 2008, P.6;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn



7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 472/721/414.415.09/2018, tanggal 12 September 2018, P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 472/720/414.415.09/2018, tanggal 12 September 2018, P.8;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 27 Mei 1987 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XXX, dan telah

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/4/VI/1987, tanggal 27 Mei 1987 dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir XXX, 28 th, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir XXX, 23 th dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I Tempat Tanggal Lahir dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir, sebagaimana tertera pada dokumen anak para Pemohon seperti Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis nama Pemohon I XXX, dan pada Dokumen para Pemohon yang lain seperti KTP, dan Kartu Keluarga tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 01 Januari 1958, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Juni 1964 perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I XXX Tempat tanggal lahir Tuban, 01 Januari 1958 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Juni 1964;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon I XXX Tempat tanggal lahir Tuban, 01 Januari 1958 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Juni 1964;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/4/VI/1987, tanggal 27 Mei 1987, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXXTempat Tanggal Lahir XXX, 28 th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir XXX, 23 th** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 129/4/VI/1987 tanggal 27 Mei 1987, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I**

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn



**XXXTempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Januari 1958 dan Pemohon II
Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Juni 1964;**

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Muharram 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, H. ANSHOR,SH dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2018/PA.Tbn